



PUTUSAN

Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tamban, 10 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di _____, Kota Banjarbaru, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kalua, 30 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di _____, Kota Banjarbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa melalui surat gugatannya tanggal 4 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register perkara Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.Bjb, tanggal 4 Agustus 2020, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kapuas pada tanggal 23 Desember 1999, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Kuala dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 4 Januari 1999;

2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tamban Kapuas selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah-pindah terakhir bertempat tinggal dirumah bersama 17 tahun kemudian pisah ranjang 2 tahun 7 bulan namun masih tinggal serumah;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak yang pertama dalam asuhan Penggugat;

- Anak Pertama umur 15 tahun;
- Anak Kedua umur 10 tahun;

5. Bahwa awal terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dari awal pernikahan yaitu di tahun 2009 sering terjadi percekocokkan/pertengkaran;

1. Bahwa,terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan kerana;

- 6.1 Tergugat sering berkata kasar;
- 6.2 Tergugat egois/mau menang sendiri;
- 6.3 Tergugat Impoten (lemah syahwat);
- 6.4 Tergugat tidak bisa memberikan nafkah lahir dan bathin;
- 6.5 Tergugat sering berbeda pendapat/tidak ada kecocokkan;

2. Bahwa adapun puncak terjadinya permasalahannya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 05 Januari 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok mulut terus menerus karena

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan tersebut di atas hingga saat sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah ranjang selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan namun masih tinggal satu rumah;

3. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

4. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dengan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dengan harapan suatu saat berubah lebih baik namun kenyataan tidak demikian;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.**, sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 12 Agustus 2020, namun menurut laporan hasil mediasi tanggal 12 Agustus 2020 dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dan terhadap surat gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan mencabut alasan perselisihan dalam posita angka 6.3 dan memperbaiki alasan perselisihan dalam posita angka 6.4 menjadi Tergugat tidak bisa memberikan nafkah lahir;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap posita angka 6.1, Tergugat menyatakan bahwa Tergugat sering berkata kasar karena ada sebabnya. Selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan menyerahkan sepenuhnya putusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dan Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya, dan menyerahkan keputusan perkara ini kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK -----, tanggal 21 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tanggal 4 Januari 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.2;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.Bjb



B. Saksi:

1. Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, dalam persidangan mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar cekcok mulut dan juga pernah melihat bertengkar melalui telepon;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah kurang nafkah;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, namun sudah tidak berhubungan layaknya suami istri atau sudah pisah ranjang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah karena memperhatikan anak-anak;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, dalam persidangan mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2009;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, sehingga Penggugat memenuhi kebutuhannya dengan menjadi tukang ojek antar jemput;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah berjualan bensin dan rokok;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun sudah pisah ranjang;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan Tergugat untuk mengajukan alat bukti;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan dan Tergugat yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya di bidang perkawinan. Sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain adalah gugatan perceraian. Oleh sebab itu, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil. Karenanya ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui proses mediasi dengan mediator **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Agustus 2020, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian telah dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses litigasi;

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sejak tahun 2009 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar; Tergugat egois/mau menang sendiri, Tergugat tidak bisa memberikan nafkah lahir dan Tergugat sering berbeda pendapat/tidak ada kecocokkan. Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun masih tinggal satu rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian dalam gugatan Penggugat tersebut di atas, maka pada pokoknya Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap posita angka 6.1, Tergugat menyatakan bahwa Tergugat sering berkata kasar karena ada sebabnya. Namun meskipun demikian, karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut azas mempersulit perceraian dan untuk memastikan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdara, isinya menerangkan bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru. Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang juga merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPdata. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Desember 1999 yang hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari orang dekat Penggugat, keduanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah kurang nafkah. Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal dalam satu rumah namun sudah pisah ranjang. Keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil bantahannya namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti. Dengan demikian, dalil-dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat dan analisis atas alat bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Desember 1999;
2. Bahwa sejak tahun 2009, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi pertengkaran sebab masalah kurang nafkah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, namun sudah pisah ranjang;
4. Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum tetap dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 sering terjadi pertengkaran sebab masalah kurang nafkah, dikuatkan dengan fakta saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sehingga unsur "perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus" yang ditegaskan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta keluarga sudah berusaha merukunkan
Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Demikian juga upaya perdamaian baik melalui mediasi maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim di setiap persidangan juga tidak berhasil. Fakta tersebut menggambarkan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah tergolong akut sehingga unsur “sulit didamaikan dan tidak ada jalan untuk rukun kembali” juga dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi seperti saat ini, Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT dalam surat *al-Rum* ayat 21 tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *kemudharatan* (*mafsadat*), sebab keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari *kemudharatan* (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak *kemudharatan* harus didahulukan dari pada menarik *kemashlahatan*”.

Menimbang, bahwa Dr. Wahbah Al-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 halaman 527-528, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر ، منعا للنزاع ، وحتى لاتصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : “لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ” . وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي ، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها ، طلقها منه ، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها

Artinya: “*Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (suami-istri) bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: “Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain”. Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim. Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak*”;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.*” Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, ternyata dalil-dalil Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan telah dapat dibuktikan sehingga Majelis Hakim menemukan cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba’in shughra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya meskipun dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 *Muharram* 1442 Hijriah oleh **H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Achmad Sahuri, S.Sy** dan **M. Afif Yuniarto, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Fatimah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Achmad Sahuri, S.Sy
Hakim Anggota II,

H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.Bjb



M. Afif Yuniarto, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Fatimah

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Pro	:	Rp	50.000,00
ses			
3. Pa	:	Rp	400.000,00
nggilan			
4. PN	:	Rp	20.000,00
BP Panggilan			
5. Re	:	Rp	10.000,00
daksi			
6. Met	:	Rp	<u>6.000,00</u>
erai			
Jumlah			Rp 516.000,00
(lima ratus enam belas ribu rupiah)			

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.Bjb